



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/23 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Bojonegoro Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan agar terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuhnya sakit atau luka berat*" sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan kedua dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah orange;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat saksi korban sedang tidur di rumahnya di Bojonegoro tiba-tiba dibangunkan oleh suaminya /terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk main judi awalnya saksi korban tidak memberikan karena uang tersebut untuk kebutuhan hidup keluarga tetapi saksi korban takut terjadi kekerasan fisik akhirnya saksi korban akhirnya memberikan uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi;
- Pada sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa pulang ke rumahnya dan menemui saksi korban di dalam kamar sambil marah-marah sambil bertanya *"Jan e wis tau ngono to gak, nek gak tau wani sumpah Al Qur'an ? / Sebenarnya sudah pernah bersetubuh atau belum, kalau tidak pernah berani sumpah Al Qur'an ?"* saksi korban menjawab *"Wani /berani"* lalu terdakwa bilang *"Nek wani ojo ngomong tok, nek gak nglakoni wong podo ngomong miring kok awakmu gak membela diri / kalau berani jangan ngomong saja, kalau tidak melakukan lalu orang ngomong miring tentang hubungan kamu sama dia kok kamu diam saja"* lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban memanggil anak pertamanya (saksi Anak 1) dengan berkata *"Kak tulungi ibu...kak tulungi ibu / Nak tolong ibu...nak tolong ibu"* mendengar teriakan saksi korban tersebut selanjutnya saksi anak 1 masuk ke dalam kamar lalu melindungi saksi korban agar tidak dipukul terdakwa dengan cara saksi Anak 1 merangkul badan saksi korban sambil menghalau tangan terdakwa yang saat itu memukul dengan membabi buta ke area kepala dan muka saksi korban dengan tangan mengepal sebanyak 15 (lima belas) kali yang mengenai kepala, mata, pipi, mulut saksi korban lalu terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi korban kemudian saksi korban dari posisi awal di atas kasur lalu kaki kanan dan kaki kiri saksi korban diseret oleh kedua tangan terdakwa hingga jatuh di lantai dengan posisi jatuh bersimpuh lalu saksi korban mendepak kedua kaki anaknya (saksi anak 1) dan saksi anak 1 berkata kepada terdakwa *"Pak wis pas wis pak.../Sudah pak...sudah pak"* namun terdakwa malah menjambak rambut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata *"Nek orak i ndang ngaku..nek ora kok meneng wae...selama iki aku mbok anggep opo / kalau tidak melakukan yo mengaku tidak...kalau tidak mengapa dia saja, selama ini aku kamu anggap*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa” saat itu anak kedua saksi korban menangis lalu anak pertama saksi korban melindungi adiknya tersebut selanjutnya terdakwa menendang dan menginjak badan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pundak kanan dan pundak kirinya lalu terdakwa menginjak kedua paha saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dimana saat itu saksi Korban merasakan kepalanya pusing dan badannya korban gemetar lalu saksi Korban meletakkan kepalanya di pangkuan anak pertamanya (saksi anak 1) kemudian terdakwa mengguyur muka saksi Korban dengan air biar saksi Korban bangun setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu anak kedua saksi Korban menangis kemudian anak pertama saksi Korban (saksi anak 1) melindungi adiknya karena terdakwa mengancam kalau anak keduanya tidak mau diam akan dihajar oleh terdakwa kemudian terdakwa tidur di dalam kamar setelah kecapekan menghajar saksi Korban;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak tersebut kepada saksi Korban karena terdakwa cemburu dan mengira saksi Korban masih punya hubungan dengan pihak ketiga / PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban menikah sejak tanggal 28 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Trucuk dengan nomor 199/47/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi anak I dan saksi anak II;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Korban sering cek cok karena masalah sepele dan terdakwa juga sering main tangan selain itu akhir-akhir ini sering berjudi dan minum minuman keras sehingga membuat terdakwa dan saksi Korban sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro No. VER/16/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M sebagai dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah memeriksa saksi Korban dengan kesimpulan antara lain pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada dahi, mata kanan, pipi kiri, mulut, tungkai atas kanan.
 - b. Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas kanan.
 - c. Pendarahan pada sinus rahang kananLuka- luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat saksi Korban sedang tidur di rumahnya Bojonegoro tiba-tiba dibangunkan oleh suaminya /terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk main judi awalnya saksi Korban tidak memberikan karena uang tersebut untuk kebutuhan hidup keluarga tetapi saksi Korban takut terjadi kekerasan fisik akhirnya saksi Korban akhirnya memberikan uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi;
- Pada sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa pulang ke rumahnya dan menemui saksi Korban dalam kamar sambil marah-marah sambil bertanya "Jan e wis tau ngono to gak, nek gak tau wani sumpah Al Qur'an ? / Sebenarnya sudah pernah bersetubuh atau belum, kalau tidak pernah berani sumpah Al Qur'an ?" saksi Korban menjawab "Wani /berani" lalu terdakwa bilang "Nek wani ojo ngomong tok, nek gak nglakoni wong podo ngomong miring kok awakmu gak membela diri / kalau berani jangan ngomong saja, kalau tidak melakukan lalu orang ngomong miring tentang hubungan kamu sama dia kok kamu diam saja" lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Korban memanggil anak pertamanya (saksi anak I) dengan berkata "Kak tulungi ibu...kak tulungi ibu / Nak tolong ibu...nak tolong ibu" mendengar teriakan saksi Korban tersebut selanjutnya saksi anak I masuk ke dalam kamar lalu melindungi saksi Korban agar tidak dipukul terdakwa dengan cara saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak I merangkul badan saksi Korban sambil menghalau tangan terdakwa yang saat itu memukul dengan membabi buta ke area kepala dan muka saksi Korban dengan tangan mengepal sebanyak 15 (lima belas) kali yang mengenai kepala, mata, pipi, mulut saksi Korban lalu terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi Korban kemudian saksi Korban dari posisi awal di atas kasur lalu kaki kanan dan kaki kiri saksi Korban diseret oleh kedua tangan terdakwa hingga jatuh di lantai dengan posisi jatuh bersimpuh lalu saksi Korban mendekap kedua kaki anaknya (saksi anak I) dan saksi anak I berkata kepada terdakwa *"Pak wis pas wis pak.../Sudah pak...sudah pak"* namun terdakwa malah menjambak rambut saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata *"Nek orak i ndang ngaku...nek ora kok meneng wae...selama iki aku mbok anggep opo / kalau tidak melakukan yo mengaku tidak...kalau tidak mengapa dia saja, selama ini aku kamu anggap apa"* saat itu anak kedua saksi Korban menangis lalu anak pertama saksi Korban melindungi adiknya tersebut selanjutnya terdakwa menendang dan menginjak badan saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pundak kanan dan pundak kirinya lalu terdakwa menginjak kedua paha saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dimana saat itu saksi Korban merasakan kepalanya pusing dan badannya gemetar lalu saksi Korban meletakkan kepalanya di pangkuan anak pertamanya (saksi anak I) kemudian terdakwa mengguyur muka saksi Korban dengan air biar saksi Korban bangun setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu anak kedua saksi Korban menangis kemudian anak pertama saksi Korban (saksi anak I) melindungi adiknya karena terdakwa mengancam kalau anak keduanya tidak mau diam akan dihajar oleh terdakwa kemudian terdakwa tidur di dalam kamar setelah kecapekan menghajar saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak tersebut kepada saksi Korban karena terdakwa cemburu dan mengira saksi Korban masih punya hubungan dengan pihak ketiga / PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban menikah sejak tanggal 28 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Trucuk dengan nomor 199/47/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi anak I dan saksi anak II ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Korban sering cek cok karena masalah sepele dan terdakwa juga sering main tangan selain itu akhir-akhir

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sering berjudi dan minum minuman keras sehingga membuat terdakwa dan saksi Korban sering bertengkar;

- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro No. VER/16/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M sebagai dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah memeriksa saksi Korban dengan kesimpulan antara lain pada pemeriksaan luka ditemukan :

- a. Luka memar pada dahi, mata kanan, pipi kiri, mulut, tungkai atas kanan.
- b. Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas kanan.
- c. Pendarahan pada sinus rahang kanan

Luka- luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul

Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban tidak dapat makan secara normal selama kurang lebih satu minggu dan terganggu aktivitasnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 8 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor. 63/Pid.Sus/2021/PN Bjn atas nama Terdakwa Terdakwa ;
3. Menetapkan menanggungkan biaya pemeriksaan perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat saksi Korbansedang tidur di rumahnya Bojonegoro tiba-tiba dibangunkan oleh suaminya /terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk main judi awalnya saksi Korbantidak memberikan karena uang tersebut untuk kebutuhan hidup keluarga tetapi saksi Korbantakut terjadi kekerasan fisik akhirnya saksi Korban akhirnya memberikan uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi;
- Bahwa pada sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa pulang ke rumahnya dan menemui saksi Korbandi dalam kamar sambil marah-marah sambil bertanya "Jan e wistaungonotogak, nek gaktaw wani sumpah Al Qur'an ? / Sebenarnya sudah pernah bersetubuh atau belum, kalau tidak pernah berani sumpah Al Qur'an ?" saksi Korbanmenjawab "Wani /berani" lalu terdakwa bilang "Nek wani ojo ngomong tok, nek gaknglakoni wong podo ngomong miring kok awakmu gak membela diri / kalau berani jangan ngomong saja, kalau tidak melakukan lalu orang ngomong miring tentang hubungan kamu sama dia kok kamu diam saja" lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi Korbans ebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Korbanmemanggi anak pertamanya (saksi anak I) dengan berkata "Kak tulungi ibu...kak tulungi ibu / Nak tolong ibu...nak tolong ibu" mendengar teriakan saksi Korban tersebut selanjutnya saksi anak I masuk ke dalam kamar lalu melindungi saksi Korban agar tidak dipukul terdakwa dengan cara saksi anak I merangkul badan saksi Korban sambil menghalau tangan terdakwa yang saat itu memukul dengan membabi buta ke area kepala dan muka saksi Korban dengan tangan mengepal sebanyak 15 (lima belas) kali yang mengenai kepala, mata, pipi, mulut saksi Korban lalu terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi Korban kemudian saksi Korban dari posisi awal di atas kasur lalu kaki kanan dan kaki kiri saksi Korban diseret oleh kedua tangan terdakwa hingga jatuh di lantai dengan posisi jatuh bersimpuh lalu saksi Korban mendekap kedua kaki anaknya (saksi anak I) dan saksi anak I berkata kepada terdakwa "Pak wis pas wis pak.../Sudah pak...sudah pak" namun terdakwa malah menjambak rambut saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Nek orak i ndangngaku...nek ora kok menengwae...selama iki aku mbok anggep opo / kalau tidak melakukan yo mengaku tidak...kalau tidak mengapa dia saja,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini aku kamu anggap apa” saat itu anak kedua saksi Korban menangis lalu anak pertama saksi Korban melindungi adiknya tersebut selanjutnya terdakwa menendang dan menginjak badan saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pundak kanan dan pundak kirinya lalu terdakwa menginjak kedua paha saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dimana saat itu saksi Korban merasakan kepalanya pusing dan badannya gemetar lalu saksi Korban meletakkan kepalanya di pangkuan anak pertamanya (saksi anak I) kemudian terdakwa mengguyur muka saksi Korban dengan air biar saksi Korban bangun setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu anak kedua saksi Korban menangis kemudian anak pertama saksi Korban (saksi anak I) melindungi adiknya karena terdakwa mengancam kalau anak keduanya tidak mau diam akan dihajar oleh terdakwa kemudian terdakwa tidur di dalam kamar setelah kecapekan menghajar saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak tersebut kepada saksi Korban karena terdakwa cemburu dan mengira saksi Korban masih punya hubungan dengan pihak ketiga / PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa terdakwa dan saksi Korban menikah sejak tanggal 28 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Trucuk dengan nomor 199/47/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi anak I dan saksi anak II;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Korban sering cek cok karena masalah sepele dan terdakwa juga sering main tangan selain itu akhir-akhir ini sering berjudi dan minum minuman keras sehingga membuat terdakwa dan saksi Korban sering bertengkar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi anak I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari perkawinan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 wib, saksi mendengar ayah dan ibu saksi yaitu terdakwa dan saksi Korban bertengkar dan terdakwa berkata kepada saksi Korban “Keki duwit Rp. 500.000,- / kasih uang Rp. 500.000,-” dan “Kurang satu / Kurang seratus” lalu saksi mendengar saksi Korban berteriak minta tolong karena dipukuli oleh terdakwa dengan berkata “Kakak” sehingga saksi langsung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamarnya dan menolong ibunya atau saksi Korban yang berada di atas kasur, saksi langsung merangkul dan melindungi kepala saksi Korban agar tidak dipukul lagi oleh terdakwa tetapi terdakwa tetap memukul hingga mengenai tubuh saksi kemudian terdakwa mendorong saksi keatas kasur lalu terdakwa kembali memukuli saksi Korban hingga lemas dan berdarah;

- Bahwa terdakwa memukul saksi Korban di bagian kepala kiri menggunakan tangan kosong;
- Bahwa di rumah tersebut hanya ada terdakwa, saksi korban, saksi anak I dan Saksi anak II;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 wib, saksi di telepon oleh saksi Korban yang memberitahukan bahwa saksi Korban telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dan posisisaksi Korban berada di RS. Bhayangkara Bojonegoro sehingga pada saat itu juga saksi berangkat menemui saksi korban;
- Bahwa Sesampainya di RS. Bhayangkara Bojonegoro saksi melihat telah dilakukan tindakan medis terhadap saksi Korban dan setelah tindakan medis tersebut saksi Korban mengatakanbahwatelahmengalamikekerasanfisik yang dilakukan oleh terdakwadengancaraditampar di bagian pipi kiri, memukulbagiankepaladengantanganmengepal, menjambakrambutselanjutnyasaksi Korban melaporkanperistiwatersebutke polisi;
- Bahwa Saksimelihat saksi Korbanterluka di bagiankeduamatamemerah dan mulutnyamengeluarkandarah dan akandilakukan operasi pada rahang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum EtRepertum RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro No. VER/16/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M sebagai dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekirapukul 04.00 WIB, terdakwa pulang ke rumahnya dan menemui saksi Korbandi dalam kamar sambil marah-marah sambil bertanya “Jan e wistaungonotogak, nek gaktaw wani sumpah Al Qur’an ? / Sebenarnya sudah pernah bersetubuh atau belum, kalau tidak pernah berani sumpah Al Qur’an ?” saksi Korban menjawab “Wani /berani” lalu terdakwa bilang “Nek wani ojo ngomong tok, nek gaknglakoni wong podo ngomong miring kok awakmu gak membela diri / kalau berani jangan ngomong saja, kalau tidak melakukan lalu orang ngomong miring tentang hubungan kamu sama dia kok kamu diam saja”;
- Bahwa terdakwa merasa jengkel karena saksi Korbantidak mengaku jika dia pernah berhubungan badan dengan PIL (Pria Idaman Lain) yang membuat terdakwa marah lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul dengan tangan terkepal mengenai kepala, mata, dan mulut saksi Korban sebanyak 15 kali, memukul dengan tangan terbuka mengenai pipi kiri dan kanan sebanyak 3 kali, menjambak rambut sebanyak 2 kali, memukul dengan tangan terbuka mengenai mulut sebanyak 3 kali lalu dengan kaki kanan menginjak paha kanan kemudian saksi Korban memanggil anak pertamanya (saksi anak I) dengan berkata “Kak tulungi ibu...kak tulungi ibu / Nak tolong ibu...nak tolong ibu” mendengar teriakan saksi Korbantersebut;
- bahwa selanjutnya saksi anak I masuk ke dalam kamar lalu melindungi saksi Korban agar tidak dipukul terdakwa dengan cara saksi anak I merangkul badan saksi Korban kemudian terdakwa keluar kamar namun sesaat kemudian masuk la ke dalam kamar dan menandai saksi Korban namun tetap tidak mengakui bilamana ada hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan setelah itu terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna merah orange;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat saksi Korban sedang tidur di rumahnya di Bojonegoro tiba-tiba dibangunkan oleh suaminya/terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk main judi awalnya saksi Korban tidak memberikan karena uang tersebut untuk kebutuhan hidup keluarga tetapi saksi Korban takut terjadi kekerasan fisik akhirnya saksi Korban akhirnya memberikan uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa pulang ke rumahnya dan menemui saksi Korban di dalam kamar sambil marah-marah sambil bertanya "Jan e wista ungotogak, nek gaktaw wani sumpah Al Qur'an ? / Sebenarnya sudah pernah bersetubuh atau belum, kalau tidak pernah berani sumpah Al Qur'an ?" saksi Korban menjawab "Wani /berani" lalu terdakwa bilang "Nek wani ojo ngomong tok, nek gaknglakoni wong podo ngomong miring kok awakmu gak membela diri / kalau berani jangan ngomong saja, kalau tidak melakukan lalu orang ngomong miring tentang hubungan kamu sama dia kok kamu diam saja" lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Korban memanggai anak pertamanya (saksi anak I) dengan berkata "Kak tulungi ibu...kak tulungi ibu / Nak tolong ibu...nak tolong ibu" mendengar teriakan saksi Korban tersebut selanjutnya saksi anak I masuk ke dalam kamar lalu melindungi saksi Korban agar tidak dipukul terdakwa dengan cara saksi anak I merangkul badan saksi Korban sambil menghalau tangan terdakwa yang saat itu memukul dengan membabi buta ke area kepala dan muka saksi Korban dengan tangan mengepal sebanyak 15 (lima belas) kali yang mengenai kepala, mata, pipi, mulut saksi Korban lalu terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi Korban kemudian saksi Korban dari posisi awal di atas kasur lalu kaki kanan dan kaki kiri saksi Korban diseret oleh kedua tangan terdakwa hingga jatuh di lantai dengan posisi jatuh bersimpuh lalu saksi Korban mendekap kedua kaki anaknya (saksi anak I) dan saksi anak I berkata kepada terdakwa "Pak wis pas wis pak.../Sudah pak...sudah pak" namun terdakwa malah menjambak rambut saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Nek orak i ndang ngaku..nek ora kok

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengwae...selama iki aku mbok anggep opo / kalau tidak melakukan yo mengaku tidak...kalau tidak mengapa dia saja, selama ini aku kamu anggap apa” saat itu anak kedua saksi Korban menangis lalu anak pertama saksi Korban melindungi adiknya tersebut selanjutnya terdakwa menendang dan menginjak badan saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pundak kanan dan pundak kirinya lalu terdakwa menginjak kedua paha saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dimana saat itu saksi Korban merasakan kepalanya pusing dan badannya gemetar lalu saksi Korban meletakkan kepalanya di pangkuan anak pertamanya (saksi anak I) kemudian terdakwa mengguyur muka saksi Korban dengan air biar saksi Korban bangun setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu anak kedua saksi Korban menangis kemudian anak pertama saksi Korban(saksi anak I) melindungi adiknya karena terdakwa mengancam kalau anak keduanya tidak mau diam akan dihajar oleh terdakwa kemudian terdakwa tidur di dalam kamar setelah kecapekan menghajar saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak tersebut kepada saksi Korban karena terdakwa cemburu dan mengira saksi Korba nmasih punya hubungan dengan pihak ketiga / PIL (Pria Idaman Lain);
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Korban menikah sejak tanggal 28 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Trucuk dengan nomor 199/47/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi anak I dan saksi anak II;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi Korban sering cek cok karena masalah sepele dan terdakwa juga sering main tangan selain itu akhir-akhir ini sering berjudi dan minum minuman keras sehingga membuat terdakwa dan saksi Korban sering bertengkar;
- Bahwa benar berdasarkan dari hasil Visum EtRepertum RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro No. VER/16/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M sebagai dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah memeriksa saksi Korban dengan kesimpulan antara lain pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - Luka memar pada dahi, mata kanan, pipi kiri, mulut, tungkai atas kanan;
 - Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas kanan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendarahan pada sinus rahang kanan;
- Luka- luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korban tidak dapat makan secara normal selama kurang lebih satu minggu dan terganggu aktivitasnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuhnya sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yaitu suami, isteri, anak , orang-orang yang punya hubungan darah, hubungan perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun terdakwa dan hasil Visum Et Repertum memberikan fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat saksi Korban sedang tidur di rumahnya Bojonegoro tiba-tiba dibangunkan oleh suaminya /terdakwa yang pada saat itu dalam kondisi mabuk kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk main judi awalnya saksi Korban tidak memberikan karena uang tersebut untuk kebutuhan hidup keluarga tetapi saksi Korban takut terjadi kekerasan fisik



akhirnya saksi Korban akhirnya memberikan uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa pulang ke rumahnya dan menemui saksi Korban di dalam kamar sambil marah-marah sambil bertanya “Jan e wistaungonotogak, nek gaktaw wani sumpah Al Qur’an ? / Sebenarnya sudah pernah bersetubuh atau belum, kalau tidak pernah berani sumpah Al Qur’an ?” saksi Korban menjawab “Wani /berani” lalu terdakwa bilang “Nek wani ojo ngomong tok, nek gaknglakoni wong podo ngomong miring kok awakmu gak membela diri / kalau berani jangan ngomong saja, kalau tidak melakukan lalu orang ngomong miring tentang hubungan kamu sama dia kok kamu diam saja” lalu terdakwa menampar pipi kiri saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Korban memanggi anak pertamanya (saksi anak I) dengan berkata “Kak tulungi ibu...kak tulungi ibu / Nak tolong ibu...nak tolong ibu” mendengar teriakan saksi Korbantersebut selanjutnya saksi anak I masuk ke dalam kamar lalu melindungi saksi Korban agar tidak dipukul terdakwa dengan cara saksi anak I merangkul badan saksi Korban sambil menghalau tangan terdakwa yang saat itu memukul dengan membabi buta ke area kepala dan muka saksi Korban dengan tangan mengepal sebanyak 15 (lima belas) kali yang mengenai kepala, mata, pipi, mulut saksi Korbanlalu terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi Korban kemudian saksi Korbantari posisi awal di atas kasur lalu kaki kanan dan kaki kiri saksi Korban diseret oleh kedua tangan terdakwa hingga jatuh di lantai dengan posisi jatuh bersimpuh lalu saksi Korban mendekap kedua kaki anaknya (saksi anak I) dan saksi anak I berkata kepada terdakwa “Pak wis pas wis pak.../Sudah pak...sudah pak” namun terdakwa malah menjambak rambut saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “Nek orak i ndangngaku..nek ora kok menengwae...selama iki aku mbok anggep opo / kalau tidak melakukan yo mengaku tidak...kalau tidak mengapa dia saja, selama ini aku kamu anggap apa” saat itu anak kedua saksi Korbanmenangis lalu anak pertama saksi Korban melindungi adiknya tersebut selanjutnya terdakwa menendang dan menginjak badan saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai pundak kanan dan pundak kirinya lalu terdakwa menginjak kedua paha saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dimana saat itu saksi Korbanmerasakan kepalanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing dan badannya gemetar lalu saksi Korban meletakkan kepalanya di pangkuan anak pertamanya (saksi anak I) kemudian terdakwa mengguyur muka saksi Korban dengan air biar saksi Korban bangun setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu anak kedua saksi Korban menangis kemudian anak pertama saksi Korban (saksi anak I) melindungi adiknya karena terdakwa mengancam kalau anak keduanya tidak mau diam akan dihajar oleh terdakwa kemudian terdakwa tidur di dalam kamar setelah kecapekan menghajar saksi Korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak tersebut kepada saksi Korban karena terdakwa cemburu dan mengira saksi Korban masih punya hubungan dengan pihak ketiga / PIL (Pria Idaman Lain);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Korban menikah sejak tanggal 28 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Trucuk dengan nomor 199/47/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi anak I dan saksi anak II;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi Korban sering cek cok karena masalah sepele dan terdakwa juga sering main tangan selain itu akhir-akhir ini sering berjudi dan minum minuman keras sehingga membuat terdakwa dan saksi Korban sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro No. VER/16/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M sebagai dokter Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro yang telah memeriksa saksi Korban dengan kesimpulan antara lain pada pemeriksaan luka ditemukan :

- Luka memar pada dahi, mata kanan, pipi kiri, mulut, tungkai atas kanan.
- Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas kanan.
- Pendarahan pada sinus rahang kanan
- Luka-luka tersebut (a,b,c) akibat kekerasan benda tumpul
- Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Korbantidak dapat makan secara normal selama kurang lebih satu minggu dan terganggu aktivitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsurmelakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) potong kaos lengan panjang waran biru, 1 (satu) potong celana panjang warna merah orange, dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah milik saksi Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya;
- Terdakwa sebagai suami seharusnya melindungi keluarganya dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban / istri terdakwa yaitu saksi Korban menderita luka berat dan selama beberapa hari tidak bisa menjalankan kegiatannya.

Kedua yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan dan berterusterang di persidangan;
- Terdakwamenyesali perbuatannya;
- berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna merah orange;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

1 (satu) potong kaos lengan

pendek warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tarmo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20